



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Telepon. (0271) 653693, (0271) 644314, Fax. (0271) 653693, (0271) 644314

Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp@surakarta.go.id

SURAKARTA

57111

LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420 / 0070/ B-01 / PNF / VIII / 2021

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **TPA IT INSAN CENDEKIA**
Nomor Induk Lembaga : **-**
Alamat Lembaga : **JL. Samudra Pasai IX, RT 002 RW 007
Kelurahan Kadipiro
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta**
Didirikan : **01 Juli 2006**
Program Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN AMAL
CENDEKIA**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **WINANTO**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 06 Agustus 2021

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA**




Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman 5 Temon (0271) 853893, (0271) 844314, Fax (0271) 853893, (0271) 844314
Website: dpmptsp.surakarta.go.id Email: dpmptsp@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 420 / 0070 / B-01 / PNF / VII / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa setiap pendirian satuan pendidikan non formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

Ingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
 6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha dan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

menetapkan :

SATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Non Formal kepada:

- a. Nama Pemegang Izin : WINANTO
- b. Alamat Pemegang Izin : Krembyongan, RT 002 RW 007
Kelurahan Kadipiro
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- c. Nama Satuan Pendidikan : TPA IT INSAN CENDEKIA
- d. Alamat Satuan Pendidikan : JL. Samudra Pasai IX,
RT 002 RW 007
Kelurahan Kadipiro
Kecamatan Banjarsari
Kota Surakarta
- e. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AMAL
CENDEKIA

: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi standard pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan.

KETIGA

- : Izin Mendirikan Pendidikan Non Formal ini dapat dicabut apabila:
- Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.

KEEMPAT

- : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 06 Agustus 2021

an. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.